

**IMPLEMENTASI WALK IN CUSTOMER (WIC) DAN
ENHANCED DUE DILIGENCE KEPADA NASABAH SEBAGAI
PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING PT. BANK SUMUT
KCP SYARIAH H.M YAMIN**

Mufidatul Himmah

email;mufidahhimmah25@gmail.com

Prodi Perbankan Syariah Universitas Nurul Jadid Paiton

Mohammad Alief Hidayatullah

Email syaalief16@gmail.com

Prodi Perbankan Syariah Universitas Nurul Jadid Paiton

Siti Fatimah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Email: sitifatimah19207@gmail.com

Abstrak

lembaga perbankan merupakan lembaga yang sering dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan ,baik itu berupa menabung, transfer ,Investasi dan lain-lain Dalam hal ini ,Perbankan Syariah melakukan kegiatan funding dan lending dengan mempromosikan berbagai jenis layanan transaksi keuangan, menjadi pusat utama dalam kejahatan money laundering dan pendanaan terorisme untuk menyembunyikan uang ilegal. Oleh sebab itu, OJK membuat peraturan terkait pencegahan Money Laundering dan pendanaan Terorisme yang memuat CDD dan EDD. PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin telah mengimplementasikan Customer Due Dilligence pada Walk In Customer (WIC) dan Enhanced Due Dilligence pada Nasabah sebagai upaya pencegahan money laundering dan pendanaan terorisme. Dalam penelitian Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. data yang diambil adalah dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil pengamatan menyatakan bahwa Implementasi WIC pada Customer Due Dilligence dilakukan pada saat Bank meragukan informasi nasabah dengan melakukan identifikasi dan verifikasi. selain itu, pada WIC yang mana sebelumnya WIC tidak perlu melapor ke Customer Service

saat melakukan transaksi dan langsung saja ke teller. Akan tetapi, untuk saat ini sudah ada surat edaran perubahan dari Kantor Pusat Bank Sumut Syariah terkait Implementasi WIC dimana WIC wajib melapor ke Customer service terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan dari CS maka WIC bisa langsung ke teller. Implementasi Enhanced Due Dilligence dijalankan kepada nasabah Politically Exposed Person. Namun pada praktiknya di PT. Bank Sumut Syariah KCP H.M Yamin dilakukan apabila ada transaksi yang mencurigakan maupun ketika adanya kasus.

Kata Kunci: WIC, CDD, EDD, APUPPT, Peraturan PPATK

Abstract

Banking institutions are institutions that are often used by the public to carry out financial transactions, whether in the form of savings, transfers, investments and others. In this case, Islamic Banking carries out funding and lending activities by promoting various types of financial transaction services, becoming the main center in crime. money laundering and terrorism financing to hide illegal money. Therefore, the OJK has made regulations regarding the prevention of Money Laundering and the financing of Terrorism which includes CDD and EDD PT. Bank Sumut Syariah KCP H.M Yamin has implemented Customer Due Diligence on Walk In Customer (WIC) and Enhanced Due Diligence on Customers as an effort to prevent money laundering and terrorism financing. In this journal research using qualitative methods with a descriptive approach. the data taken is by interview and observation techniques. Observations indicate that the implementation of WIC on Customer Due Diligence is carried out when the Bank doubts customer information by conducting identification and verification. In addition, at WIC where previously WIC did not need to report to Customer Service when making transactions and went directly to the teller. However, for now there has been a circular letter of change from the Head Office of Bank Sumut Syariah regarding the implementation of WIC where WIC is required to report to Customer service first after obtaining approval from CS, then WIC can go directly to the teller. The implementation of Enhanced Due Diligence is carried out for Politically Exposed Person customers. But in practice at PT. Bank Sumut Syariah KCP H.M Yamin is carried out if there are suspicious transactions or when there are cases.

Keywords: WIC, CDD, EDD, APUPPT, PPATK Regulation

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi Era 5.0, khususnya Indonesia juga sudah mulai melakukan perubahan dan strategi agar Indonesia tidak ketinggalan dengan Negara-negara maju diluar sana. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia masih saja tetap menjadi Negara berkembang, bukan berarti kita sebagai Negara berkembang tidak boleh mengikuti perkembangan zaman, justru itu menjadi sebuah tantangan dan peluang kita sebagai warga negara Indonesia agar selalu melakukan inovasi terbaru. Sektor Perbankan Syariah merupakan intermediasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya kepada bank. Selain itu, dunia perbankan juga menjadi sasaran dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan agar mampu memajukan perekonomian Indonesia dalam meningkatkan kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia (Aal Lumanul Hukum, 2015).

Kini, semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dengan mergernya PT. Bank BNI, BRI, Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) akan membuat dunia perbankan syariah lebih berkembang dan investasi juga akan semakin melimpah sehingga akan membentuk pembangunan ekonomi Islam yang lebih baik lagi (Nugroho, 2014).


Era yang serba maju ini ditunjang oleh sistem teknologi informasi serta keuangan telah membuka lebar peluang kegiatan pencucian uang.(Fatimah & Suib, 2019) Keterlibatan lembaga keuangan seperti perbankan sebagai media maupun sarana money laundering sangat rentan, dimana berbagai jasa dan Fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan akan memicu beberapa oknum menyalahgunakannya dengan membuat berbagai tindak kejahatan (Fitrianita, 2019).

Lembaga Keuangan sangat sensitif dengan terjadinya tindakan kejahatan money laundering ataupun tindakan pendanaan terorisme karena banyaknya akses mempelancar tindakan kejahatan tersebut.(Suib, 2017) Tindakan pencucian uang menjadi isu penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap sistem ekonomi dan politik suatu negara, seperti misalnya kebijakan ekonomi yang sehat menjadi sulit tercapai (Fitriyani, 2021). Pada money laundering dapat disurvei melalui

LKTM. Transaksi keuangan mencurigakan ialah kegiatan yang menyeleweng dari identitas dan karakteristik transaksi keuangan bagi nasabah maupun WIC (Laraswati, 2020).

Dari 2003 hingga 2021, periode Desember yang bersumber dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, menyatakan bahwa LKTM (Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan) dari pihak pelaporan kepada PPATK sebesar 651.596. (ISSN 89997, n.d.)

Gambar 1.1 Perkembangan Kumulatif LKTM



Sumber : <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/154/buletin-statistik-apuppt-vol142-desember-2021.html>

Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan UU No 15 tahun 2002 terkait money laundering, lalu pada 17 April 2002 direvisi dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan selanjutnya dicabut dan di ganti dengan UU Nomor 8 tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantas Tindakan pidana Pencucian uang (Vedian, 2017). Peraturan tersebut memuat prinsip mengenali pengguna jasa (CDD) Yang kemudian di perluas oleh bank Indonesia dengan prinsip EDD pada peraturan No. 14/27/PBI/2012 tentang program Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dan

kini pada peraturan OJK No.12/POJK/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan. (*Peraturan-PPATK-Nomor-1-Tabun-2021_1 (2), n.d.*) (Zuhri, 2018)

Ada seorang WIC yang ingin melakukan transaksi pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin, namun proses transaksinya untuk melakukan transfer ke orang lain tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut dikarenakan identitas seorang WIC tidak terbaca oleh sistem APDKN (Putra & Widjaja, 2018). Selain itu ada juga Calon Nasabah yang melakukan transaksi yang cukup besar namun ketika di cek tidak sesuai dengan sumber dana dari profil WIC. Hal tersebut sangatlah fatal dikarenakan dapat memicu terjadinya Money Laundering. Sebelumnya Bank tersebut melakukan prosedur transaksi dimana Nasabah atau WIC bisa saja langsung melakukan transaksi dengan mengambil antrian ke Teller tanpa harus diperiksa oleh Customer Service terlebih dahulu, hal ini bisa saja mengakibatkan terjadinya tindakan Money Laundering. Mengingat salah satu jenis tindak pidana perbankan yang rawan terjadi adalah pencucian uang (money laundering). Untuk itu sangat diperlukan perubahan terbaru agar terhindar dari kejahatan money laundering (Dewi, 2010).

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui permasalahan yang terjadi sehingga harus dikaji agar reputasi PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin selalu terjaga yaitu Apa saja Persyaratan yang harus dibawa oleh Nasabah dan WIC saat melakukan transaksi pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin, Bagaimana Implementasi WIC pada Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence kepada Nasabah sebagai pencegahan Money Laundering

B. METODE PENELITIAN

Jurnal yang ditulis oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan melakukan pengamatan disekitar PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin. dimana peneliti juga berfokus kepada studi literature yang didapat dari sumber-sumber terpercaya, dengan mengkaji dan mengamati setiap literature yang dibahas untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang tepat. Teknik

pengambilan data ini dengan teknik wawancara, dan observasi kepada tiga narasumber PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin dan seseorang narasumber yang menangani program money laundering yaitu SKAP (Satuan Kerja APUPPT).

C. KAJIAN TEORI

a. WIC

WIC (Walk In Customer) merupakan Suatu pihak yang memakai jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut, bukan termasuk pihak yang menerima perintah dari Nasabah guna melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. (*Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam, n.d.*) (Yorisca, 2021)

Menurut (*Sakti Nugroho, 2014*), pelaksanaan CDD dan EDD dilakukan saat menjalin usaha awal dengan calon nasabah yang berkategori PEP ataupun tidak dengan pendekatan *mapping wilayah* pada saat pelaporan transaksi mencurigakan oleh nasabah berbentuk STR melakukan pelaporan nasabah/WIC dengan jumlah transaksi lebih besar dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk CTR adanya pembagian kewenangan karyawan front liner pada saat calon nasabah, nasabah, maupun WIC yang berhubungan dengan bank (Arief Rezana Dislan, Bismar Nasution, Utary Maharany Barus, 2019).

b. Money laundering

Money Laundering adalah segala aktifitas keuangan dengan tujuan menyamarkan sumber dana yang didapatkan. Umumnya asal usul sumber dana money laundering berasal dari perusahaan ilegal yang akan memasukkan sumber dana tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau halal (Oktavia, Rimi Gusliana, 2019). Dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem keuangan, serta semakin beragamnya modus operandi pelaku pencucian uang menjadikan praktik tindak kejahatan pencucian uang dapat dilakukan dengan cara lainnya (Johannes, 2019).

a. CDD

Customer Due Dilligence merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilaksanakan bank guna memeriksa apakah

transaksi tersebut sesuai dengan biodata nasabah atau tidak. Tahapan (CDD) dilaksanakan pada saat (Vediani, 2017):

1. Saat berhubungan dengan nasabah

Berhubungan usaha dengan nasabah, harus melakukan customer due diligence (CDD). Pejabat/petugas yang langsung berhadapan dengan nasabah dalam kegiatan CDD adalah customer service representatives, customer service officer.

2. Saat berhubungan usaha dengan WIC.

3. Informasi dari nasabah yang sudah tidak dipercaya lagi oleh Bank,

4. Adanya transaksi keuangan yang mencurigakan mengenai money laundering, korupsi, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya seperti narkoba.

5. Untuk existing customer apabila terjadi hal dibawah ini:

a) Adanya jumlah transaksi yang meningkat.

b) Adanya profil nasabah berubah signifikan..

c) Data nasabah (CIF) masih belum lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria persyaratan yang tertera (*Faebolododo lala 2015.*)(Rahmawati, 2018)

Menurut (*Vediani, n.d.*) cara mendeteksi prinsip mengenal nasabah atau Customer Due Diligence (CDD) adalah melakukan kegiatan secara offline, Meminta informasi nasabah, Identifikasi transaksi nasabah, Melaporkan transaksi nasabah, selalu mengikuti perkembangan, Prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah Memiliki standar dan prosedur tersendiri, Pengawasan dan pengendalian internal independen dan Pelatihan yang cukup (Dislan, 2015).

Menurut (Fitriyani, 2021), Penerapan prinsip mengenal Nasabah sangat berkaitan dengan kompetensi dan Integritas karyawan, terutama pengetahuan tentang prinsip mengenal Nasabah (Cahya et al., 2017).

Untuk itu, Bank wajib menjalankan training untuk karyawan secara berkala agar meningkatkan wawasan dan keahlian para karyawan yang bertanggungjawab dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk menyakinkan agar karyawan selalu memperoleh wawasan dan informasi yang sudah terupdate (Novariza, 2021).

D. PEMBAHASAN

a) Implementasi Customer Due Diligence pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin.


Tujuan utama lembaga keuangan melaksanakan prosedur CDD adalah untuk mendapatkan berbagai data dan dokumen yang akurat terkait penggunaan jasa dan usahanya dan hal ini juga berguna untuk memperoleh proses transaksi yang wajar dan mana transaksi yang mencurigakan serta pengelolaan terhadap risiko pencucian uang yang baik dan lebih efektif dalam memantau maupun mendeteksi terjadinya money laundering (pencucian uang) dan pendanaan terorisme

- a. Transaksi yang dikatakan tidak wajar/mencurigakan adalah Nasabah yang baru yang menyetorkan uangnya lalu diambil lagi secara tiba-tiba tanpa adanya alasan, tetapi jika ia melakukan transaksi tersebut dan memberikan alasan yang jelas maka ia tidak dikatakan sebagai transaksi yang mencurigakan.
- b. Penyimpang transaksi dari profil karakteristik/ kebiasaan pola transaksi.
- c. WIC atau Nasabah perorangan maupun perusahaan yang melakukan transfer atau tarik tunai > Rp. 100.000.000
- d. Penyerahan uang tunai pada suatu bank pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan dilokasi yang berbeda.
- e. Deposit Nasabah terdiri dari mata instrumen tiruan dan uang palsu.
- f. Melakukan transaksi berjumlah besar akan tetapi asal usul dana belum jelas atau tidak konsisten sesuai situasi dan kondisi keuangan nasabah

- g. Berita terkait Nasabah seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir sering berubah-ubah.

Gambar 3.1

Skema Implementasi CDD PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin



1. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

CDD dijalankan saat seseorang ataupun badan hukum yang ingin membuka tabungan maupun transaksi.

- I. Setiap penerimaan nasabah dan identifikasi calon nasabah beserta WIC (Walk in Customer) bank wajib mengklasifikasi-kkan nasabah berdasarkan tingkat risiko agar tidak terhindar dari money laundering dan pendanaan terorime .Customer Service meminta kepada calon nasabah dan WIC berupa KTP, Kartu Keluarga ,NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mengisi Formulir CIF(Customer Identification File).
- II. Mencari tahu informasi calon nasabah berupa nama lengkap, Alamat tempat tinggal yang tercantum di KTP, no telepon, SIM, Pasport, sumber dana, nama ibu kandung, status perkawinan, jenis kelamin, standart penghasilan ,maksud dan tujuan

bergabung usaha jika calon nasabah/ nasabah dan WIC menggunakan jasa Bank syariah dalam melakukan hubungan usaha maka no izin bidang usaha harus dicantumkan, tempat dan tanggal berdiri dan identitas Beneficial Owner apabila ada.

III. Bagi calon nasabah perusahaan ,dokumen identitas yang wajib dipenuhi adalah:

- 1) Akta pendiri /anggaran perusahaan. Bagi perusahaan yang berbadan hukum asing,maka dokumen yang diminta juga sama seperti akta pendiri perusahaan sesuai dengan perturan otoritas dinegara tempat kedudukan perusahaan tersebut.
- 2) Surat Izin usaha instansi / perusahaan. Disamping dokumen identitas nasabah, Bank wajib memperoleh dokumenlain berupa specimen tanda tangan. Untuk usaha micro tanda tangan tersebut mencakup pengelola (pihak yang diberi kasus) untuk melakukan kerjasama dengan baik, dan kartu NPWP. Sedangkan untuk badan usaha/ perusahaan Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berkuasa dan mewakili perusahaan atau untuk melakukan kerja sama dengan baik. Serta struktur suatu perusahaan.

2. Verifikasi Dokumen

Informasi yang sudah didapatkan Customer Service dari Calon Nasabah/Nasabah/WIC beserta berkas pendukungnya harus dicari kebenarannya berdasarkan sumber informasi lainnya yang terpercaya dan indefenden.

Dalam mempercayai Nasabah, identitas calon Nasabah/Nasabah /WIC, verifikasi dapat dilaksanakan :

- a. Offline (Pertemuan langsung), persyaratan yang harus dipenuhi adalah mengidentifikasi apakah calon nasabah tergolong berisiko


rendah, mensyaratkan berkas yang sudah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang dan melaksanakan pemantauan yang lebih ketat.

- b. Mencocokkan kebenaran biodata calon Nasabah dengan pas foto diri yang tertera di kartu identitas (KTP).
- c. Membuat salinan kartu identitas sesudah melakukan pencocokan dengan dokumentasi asli yang sah.
- d. Pastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah dari telepon, menghubungi pejabat SDM tempat dimana nasabah bekerja apabila calon nasabah tersebut adalah daftar teroris, karyawan suatu perusahaan, Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dipelihara oleh BI dan rekening listrik dengan melakukan pengecekan silang. Proses verifikasi harus segera diselesaikan sebelum melakukan hubungan kerja dengan Calon Nasabah agar tidak terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh money laundering dan pendanaan terorisme.

Jika kartu identitas tidak cocok dengan sistem, nasabah yang tidak melengkapi persyaratan Customer Due Diligence (CDD), calon nasabah/WIC, tidak mau memberikan berita terkait pendapatan perbulan, juga menggunakan identitas yang tidak akurat, maka Bank dapat menolak membukakan rekening ataupun menolak kerjasama kepada calon nasabah. Akan tetapi calon Nasabah/Nasabah/WIC yang ditolak akan dilaporkan ke dalam LKTM ke Unit Kantor Operasional kepada UKK APU-PPT. dan penolakan atau pemutusan hubungan usaha paling lambat tanggal 15 setiap bulan berdasarkan surat edaran Nomor 001/Dir/UKK APU-PPT/PBS/2012 terkait prosedur penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Customer Due Diligence, Walk In Customer, Penolakan dan penutupan Hubungan usaha serta penolakan transaksi.


Gambar 3.2

Skema Implementasi WIC sebelum perubahan surat edaran dari Kantor pusat



Gambar 3.3

Skema Implementasi WIC sesudah perubahan surat edaran dari Kantor pusat



Sumber : penyampaian Customer service saat briefing di PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M

Yamin tanggal 26 Januari 2022

b) Implementasi Enhanced Due Diligence pada PT. Bank Sumut KCP

Syariah H.M Yamin

Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan tindakan yang lebih mendalam dari CDD yang dilaksanakan oleh Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang diklasifikasikan resiko yang besar termasuk Politically Exposed Person (PEP) terhadap kemungkinan money laundering dan pendanaan terorisme, yang mana pada proses EDD menelusuri jaminan yang lebih tinggi untuk meyakinkan kejujuran profil dari Nasabah. Kegiatan EDD ini dilakukan padasaat ada Nasabah yang melakukan transaksi tidak biasanya atau mencurigakan. Transaksi mencurigakan ini akan dilaporkan ke Unit Kerja Khusus yang terdapat di Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin untuk disampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Politically Exposed Person (PEP) adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan seperti penyelenggara negara yang memiliki kewenangan public sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang seseorang yang tercatat sebagai anggota partai politik dan penyelenggaraan negara, yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan partai politik baik yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun asing dan terkait operasional.

Tujuan utama lembaga keuangan melaksanakan prosedur EDD adalah untuk mendapatkan berbagai informasi dan berkas yang akurat mengenai penggunaan jasa mereka dan usahanya dan hal ini juga berguna untuk mempeoleh proses penilaian risiko yang lebih tepat serta pengelolaan terhadap risiko money laundering yang baik dan lebih efektif dalam memantau maupun mendeteksi terjadinya money laundering (pencucian uang) dan pendanaan terorisme.

Jika ada transaksi yang mencurigakan di PT. Bank Sumut KCP Syariah maka pegawai tersebut mengisi dan memberikan Form Transaksi keuangan Mencurigakan (FITM) ke SKAP (Satuan Kerja APU PPT) lalu SKAP menyelidiki dan menjabarkan FITM dan berkas pendukung kedalam formulir LTKM lalu melaporkan LTKM kepada kepala UKKserta kepada ketua SKAP untuk awal pemeriksaan kemudian

ketua SKAP melaporkan LTKM pada Direktur Kepatuhan (PPATK), setelah diperiksa oleh Direktur dan menunggu di tandatangainya. LTKM harus dilaksanakan paling lama 3 hari setelah Bank mendapatkan informasi adanya transaksi mencurigakan. data LTKM tersebut disampaikan kepada petugas SKAP guna diarsipkan sebagai confidential berkas LTKM (*Pencegahan et al., n.d.*)

Dalam upaya pengoptimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh PPATK telah membuat kebijakan dalam pencegahan Money Laundering dan pendanaan terorisme, PPATK telah meluncurkan aplikasi yang wajib diimplementasikan yaitu pelaporan APUPPT GoAML. GoAML merupakan laporan yang berisi penggunaan transaksi yang lebih dari satu pihak mengenai yang dilaporkan serta lebih dari satu dugaan Tindak Pidana Asal Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Senin, 1 Februari 2021. PPATK merubah aplikasi yang digunakan selama ini, yaitu GRIPS (Gathering Reports and Information Processing System) dengan meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) Aplikasi tersebut. (*ISSN 89997, n.d.*)

1. Klasifikasi Enhanced Due Diligence


a. Golongan risiko tinggi PEP

Nasabah yang diklasifikasi PEP seperti Pengacara, Asisten rumah Tangga, Pejabat Negara, Pelajar, Auditor, Pejabat pemerintah, Notaris, Jaksa, Penyidik, Pemeriksa pajak, Presiden, PNS, Hakim, Anggota DPR, Menteri, TNI/ Polri, Maka nasabah tersebut harus menjalankan prosedur Enhanced Due Diligence (EDD).

b. Memakai Transfer electronic banking yang berisiko tinggi seperti internet banking, M-Banking dan SMS Banking atau kartu debit, kartu ATM dan dan instrumen pembayaran lain seperti warkat atas bawa berupa cek, sertifikat deposito, bilyet giro,

c. Adanya penggunaan transaksi yang belum sesuai dengan biodata Nasabah, dengan tidak diperolehnya alasan yang tepat dan akurat maka transaksi tersebut harus dilaporkan dalam LTKM.

Gambar 4.1
Skema Pembagian Pekerjaan PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin dan
Bank Sumut Syariah Kantor Pusat



Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin, dalam melakukan penerimaan calon Nasabah/Nasabah maupun hubungan usaha dengan Nasabah harus melakukan terlebih dahulu melihat parameter tingkat risiko Calon Nasabah /Nasabah:

Berikut ini pengelompokan parameter risiko Calon Nasabah/Nasabah yaitu:

a. Risiko Besar

Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin terdapat calon nasabah yang bernama Putri Wulandari yang bejenis kelamin perempuan pada saat penginputan data melalui noomor KTP yang dilakukan oleh Customer Service di Sistem APDKN yang keluar adalah laki-laki bernama Budisetio kemudian CS bertanya kepada Calon Nasabah ,apakah ibu mengenal bapak Budisetio? namun calon nasabah tersebut tidak mengenalnya maka dari kasus tersebut proses pembukaan rekening dibatalkan sebab akan memicu timbulnya money laundering dan juga ada calon nasabah ingin membuka rekening namun ia lupa membawa KTP ataupun syarat pendukung lainnya maka proses pembukaan rekening ini dibatalkan.

Kemudian kasus yang pernah terjadi di PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M ada Nasabah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga ingin melakukan transfer sebanyak 600.000.000 ketika ditanya oleh CS sumber dana yang diperoleh ,tetapi nasabah tersebut tidak bisa menjawabnya . hal ini bisa dikatakan tingkat berisiko tinggi.

b. Risiko Menengah

Bapak yanto sebagai calon nasabah ingin membuka rekening pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin ,namun yang ia berikan identitas diri seperti KTP yang sudah kadaluarsa atau adanya perubahan profil nasabah seperti identitas alamat dan pekerjaan yang diberikan belum sesuai namun hal tersebut bukan disengajanya. Untuk itu, risiko tersebut termasuk pada risiko menengah dan pembukaan rekening calon nasabah masih bisa dilakukan oleh *Customer Service*

c. Risiko kecil

Bapak Tugilan bekerja sebagai Karyawan di perusahaan Cipta Mebelindo Lestari dan membuka rekening di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin. Lalu bapak Tugilan mentransfer dana sebesar Rp. 2.500.000,00 maka kasus tersebut tergolong kedalam risiko kecil sebab sesuai biodata nasabah.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditelusuri di P.T Bank Sumut KCP Syariah oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Walk In Customer pada *Customer Due Diligence* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan apakah transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah/WIC/Nasabah yang dilakukan P.T Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin .

Implementasi *WIC pada* dilakukan P.T Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin setelah perubahan surat edaran dari kantor pusat, pengimplementasian sudah mulai diterapkan yang mana sebelumnya WIC bisa saja langsung melakukan transaksi tanpa harus ke Customer service(CS) terlebih dahulu namun implementasi yang terbaru ini WIC harus melapor ke Customer service(CS). Berdasarkan pengimplementasian yang sudah dijalankan, implementasi yang lebih baik itu adalah pengimplementasian yang terbaru ini pada tanggal 26 Januari 2022 karena hal tersebut bisa mengurani risiko money laundering dan pendanaan terorisme sebab

WIC harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang sudah diterapkan untuk melakukan transaksi di P.T Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin.

Implementasi *Enhanced Due Diligence* merupakan tindakan yang lebih mendalam dari CDD yang dilakukan oleh Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong beresiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person (PEP)* terhadap kemungkinan money laundering dan pendanaan terorisme pada proses EDD ini menelusuri jaminan yang lebih tinggi untuk meyakinkan kejujuran profil dari Nasabah. Kegiatan EDD ini dilakukan pada saat ada Nasabah yang melakukan transaksi yang tidak biasanya atau mencurigakan. Transaksi mencurigakan ini akan disampaikan ke UKK yang terdapat di Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin untuk dilaporkan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Jika terdapat transaksi mencurigakan di PT. Bank Sumut KCP Syariah maka pegawai tersebut mengisi dan memberikan Form Transaksi keuangan Mencurigakan (FITM) kepada SKAP lalu petugas SKAP menganalisis data FITM dengan melengkapi berkas pendukung dan menjabarkan berita terkait transaksi mencurigakan lalu menyampaikan LTKM kepada kepala unit kerja Regional serta kepada kepala SKAP untuk pemeriksaan awal kemudian kepala SKAP menyampaikan LTKM kepada Direktur Kepatuhan, setelah pemeriksaan dari Direktur maka akan di tandatanganinya.

Implementasi *Walk In Customer* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin sudah teruji lebih efektif sebab sesuai dengan peraturan recruitment nasabah dengan tahap identifikasi, verifikasi dan pemantauan, sedangkan prosedur implementasi *Enhanced Due Diligence* dalam lapangan belum dilakukan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin karena kekurangan tenaga kerja selain itu, EDD dilaksanakan jika adanya kasus atau transaksi yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aal Lumanul Hukum, A. Y. M. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *DE'RECHTSSTAAT*, 1(1), 9–25.
- Arief Rezana Dislan, Bismar Nasution, Utary Maharany Barus, M. M. rezadislan@gmail.co. (2019). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*, 7(5), 110–125.
- Cahya, K. A. D. C., Kasih, D. P. D., & Sutarna; Ida Bagus Putu. (2017). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–15.
- Dewi, N. K. (2010). Analisis Metode Customer Due Diligence Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. In *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Dislan, A. R. (2015). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Universitas Sumatera Utara*.
- Fatimah, S., & Suib, M. S. (2019). Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 96. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.2.96-108>
- Fitrianita, R. (2019). Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian

- Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. In *Journal Ponorogo* (Issue Cdd).
- Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 36–49. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3148>
- Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*, XIX(1), 1–9. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Laraswati. (2020). Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung. In *UIN Raden Intan Lampung* (Vol. 68, Issue 1).
- Novariza. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2(3), 37–58.
- Nugroho, S. S. (2014). Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 3(1), 48–54.
- Oktavia, Rimi Gusliana, C. (2019). Implementasi Customer Due Dilligence (CDD) Pada Operasional Bank Sebagai Upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). *Media Ekonomi*, 2(2), 1–12.
- Putra, W., & Widjaja, H. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–96.
- Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*.
- Suib, M. S. (2017). Resiko Pembiayaan Muḍarabah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Muḍarabah Pada Bank Syari'Ah). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–39. <https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.549>

- Vedian, I. (2017). Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(2), 74. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.717>
- Vediani, I. (2017). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Ekonomi Modern*, 1(1), 177–203.
- Yorisca, Y. (2021). Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers To Peers Lending Dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan. *LEGISLASI INDONESIA*, 18(2), 259–271.
- Zuhri, M. (2018). Penerapan Customer Due Dilligence Dalam Program Anti Pencucian Uang Pada Pt Bank “ X .” *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, 7(1), 147–155.
- Aal Lumanul Hukum, A. Y. M. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *DE'RECHTSSTAAT*, 1(1), 9–25.
- Arief Rezana Dislan, Bismar Nasution, Utary Maharany Barus, M. M. rezadislan@gmail.co. (2019). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*, 7(5), 110–125.
- Cahya, K. A. D. C., Kasih, D. P. D., & Sutarna; Ida Bagus Putu. (2017). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–15.
- Dewi, N. K. (2010). Analisis Metode Customer Due Diligence Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. In *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Dislan, A. R. (2015). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Universitas Sumatera Utara*.

- Fatimah, S., & Suib, M. S. (2019). Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 96. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.2.96-108>
- Fitrianita, R. (2019). Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. In *Journal Ponorogo* (Issue Cdd).
- Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 36–49. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3148>
- Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*, XIX(1), 1–9. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Laraswati. (2020). Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung. In *UIN Raden Intan Lampung* (Vol. 68, Issue 1).
- Novariza. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2(3), 37–58.
- Nugroho, S. S. (2014). Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 3(1), 48–54.
- Oktavia, Rimi Gusliana, C. (2019). Implementasi Customer Due Dilligence (CDD) Pada Operasional Bank Sebagai Upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). *Media Ekonomi*, 2(2), 1–12.
- Putra, W., & Widjaja, H. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–96.
- Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan*

Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

- Suib, M. S. (2017). Resiko Pembiayaan Muḍarobah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Muḍarobah Pada Bank Syari'Ah). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–39. <https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.549>
- Vedian, I. (2017). Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(2), 74. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.717>
- Vediani, I. (2017). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Ekonomi Modern*, 1(1), 177–203.
- Yorisca, Y. (2021). Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers To Peers Lending Dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan. *LEGISLASI INDONESIA*, 18(2), 259–271.
- Zuhri, M. (2018). Penerapan Customer Due Dilligence Dalam Program Anti Pencucian Uang Pada Pt Bank “ X .” *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, 7(1), 147–155.